



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur*

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.8/H/Dis-P/PAUDNI-POKab/2016  
Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS  
LKP "BINTANG TERANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Pemohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat, dari:  
**Tn/Ny/In abdul hakim**  
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, Nomor : 008/bintangterang/VI/2016  
Tanggal 15 Juni 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- MEMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123a/U/2004 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
10. Keputusan Bupati Cianjur a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002  
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang syarat dan pendirian Ijin Kursus

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : LKP BINTANG TERANG  
 Jenis Pendidikan : KERAJINAN TANGAN  
 Rumpun Pendidikan : KESENIAN  
 Alamat : Jln. Raya Cipanas No. 101 Pacet  
 Desa/Kelurahan : CIPANAS  
 Kecamatan : CIPANAS  
 Kabupaten : CIANJUR

Pemimpin : ABDUL HAKIM  
 Pemilik/Penyelenggara : ABDUL HAKIM

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 15 JUNI 2016  
 Sampai dengan tanggal : 15 JUNI 2018

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir;  
 5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR  
 PADA TANGGAL : 15 JUNI 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Cianjur  
 Kepala Bidang PAUDM PO



Dia. NENENG SUPARSIH, M.Si  
 NIP. 19650506 190403 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 244829 Cianjur

SK. : 8000  
No. : 49/2014  
No. Lal. : 43/2014  
Tgl. : 3 Juni 2014

**KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9/Q.006. /PAUDNIPOKAB/2014

**SERITIFIKAT IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS  
DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**

Diberikan Kepada Lembaga Kursus

Nama Lembaga Kursus : IKP BINTANG TERANG  
Alamat : Jalan Raya Pajajaran No. 109  
Kecamatan/Desa : CIPANAS Kecamatan : CIPANAS  
Kabupaten : CIANJUR  
Jenis Pendidikan : KERAJINAN TANGAN Pendidikan : KESENIAN  
Peminpin : ABDUL HAKIM  
Pemilik/ Penyelenggara : ABDUL HAKIM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,  
berlaku terhitung mulai tanggal : 15 JUNI 2014 Sampai dengan : 15 JUNI 2018



Cianjur, 15 Juni 2014  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur  
Rahmat Purandari

Drs. NENENG SUPARNO, M.Si  
NIP. 19620906 199403 2 004